

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BERDASARKAN KONSTITUSI

I Made Gede Arthadana, SH.,MH

Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan konstitusi dan 2) bagaimanakah hak-hak anak berdasarkan konstitusi. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan konstitusi dan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak berdasarkan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian normatif yaitu dengan menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitiannya yaitu perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Hak-hak anak berdasarkan Konstitusi adalah (a) hak kelangsungan hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*), (b) hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal (*development rights*), (c) hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi (*protection rights*), (d) hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat (*participation rights*).

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konstitusi.

Abstract

The problems described in this study is about: 1) how is the protection for children based on Constitution, and 2) how is the children's rights based on Constitution? The aim of this scientific paper writing is to find out legal protection towards children's rights based on Constitution and to find out the rights and obligations of children based on Constitution. The method used in this paper are the type of normative research is to focus on rules and regulations, and literature or books related to the issues discussed. The results of the research are children protection based on Constitution is contained inside the Constitution of 1945 article 28B paragraph (2) namely every child is entitled to survive, grow and develop and entitled to getting protection from any violence and discrimination. There is juridical implication on prevailing laws and regulations which is made by legislative and executive body within norms of constitution ordinance. Constitution serves as the framework for establishing and executing of prevailing laws and regulations in a policy to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and getting a protection from violence and discrimination, and children's rights based on Constitution consists of (a) survival rights in the scope of getting the rights for adequate health care, (b) children development rights in formal and non-formal education, (c) legal protection rights covering protection against discrimination, (d) participation rights in delivering opinion.

Key words: Legal Protection, Constitution.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan

potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam hal ini konstitusi berfungsi sebagai sarana untuk melakukan upaya reformasi kebijakan dan legislasi dan ekspresibagi negara untuk memberikan prioritas wilayah kebijakannya agar responsif terhadap kebutuhan spesifik anak. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan undang-undang nasional dan kebijakan untuk menjamin realisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Lebih jauh Konstitusiitas hak anak karena memiliki status standar norma tertinggi maka tindakan Negara yang terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan dapat dieksminasi kesesuaiannya dengan Konstitusiitas hak anak. Hal ini sesuai dengan substansi norma yang mengatur tindakan yang dilakukan pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, pengadilan, birokrasi dan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian tanpa ada norma konstitusi hak anak maka hak-hak anak tidak dapat dijamin.

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain : Bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan konstitusi? dan bagaimanakah hak-hak anak berdasarkan konstitusi?. Rumusan tujuan penelitian, 1) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan Konstitusi dan 2) untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak berdasarkan Konstitusi.

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu dalam kehidupan sehari-hari dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusiisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya yaitu imperatif, hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada (Subekti dan Tjitro Sudibyo, 1996 : 43). Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendekatan berbasis hak dalam memformulasikan konstitusi

memperhitungkan norma internasional yang bersifat umum maupun norma yang spesifik yang mengutamakan anak, anak sebagai subyek hak dari kedua standar norma tersebut (P.A.F Lamintang, 1997 : 42). Apabila inkorporasi seluruh norma hukum HAM Internasional belum mungkin dilakukan maka inkorporasi dapat dengan cara mengadopsi prinsip-prinsip standar hukum HAM Internasional baik yang bersifat umum maupun khusus (Mulyana W. Kusumah, 1996 : 51).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah prinsip yang menjamin efektifnya implementasi dan merupakan hak dasar bagi operasionalisasi hak-hak lain. Kepentingan terbaik bagi anak terkait dengan pasal-pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi satu-satunya alasan untuk memisahkan anak dari orang tua dan satu-satunya alasan untuk menolak melakukan kontak dengan orang tua .
- b. Tanggung jawab bagi orang tua untuk mendewasakan anak untuk tetap memperhatikan kepentingan terbaik dari anak.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak terkait dengan pengasuhan alternatif bagi hak anak dengan memperhatikan latar belakang identitas budaya agama, budaya dan bahasa.
- d. Kepentingan terbaik menjadi landasan utama bagi upaya adopsi.
- e. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai faktor pertimbangan utama untuk memberikan akses keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Anak harus dipisah dengan tahanan dewasa kecuali kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan untuk menyatukan dengan tahanan dewasa.
- g. Menjamin hak anak untuk mendapatkan proses pengadilan yang adil kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik bagi anak terutama dengan memperhatikan usia atau keadaannya. (Hadi Supeno, 2010 : 5).

Mengingat pentingnya prinsip kepentingan terbaik dalam mengefektifkan implementasi hak-hak yang lain maka menjadikan prinsip ini sebagai norma konstitusi. Prinsip ini dapat menjadi kerangka hukum dan landasan utama dalam menyusun kebijakan termasuk dalam reformasi legislatif, penganggaran, perencanaan, dan pemrograman. Dengan kata lain prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan kunci utama bagi upaya pengembangan norma konstitusi dan menjadi referensi ketika menginterpretasi ketentuan yang saling kontradiktif sehingga memperkuat anak sebagai subyek hak.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian *normatif* yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan serta bersifat mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaedah hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum (buku-buku hukum (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de hersender leer*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh via internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Karya tulis yang tersaji dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data secara analisis *kualitatif*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara *deskriptif* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Konstitusi perlindungan anak membawa *implikasi* yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih jauh perlindungan anak berdasarkan Konstitusi menjamin hak anak karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, maka tindakan negara yang terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan dapat dieksminasi kesesuaiannya dengan Konstitusiitas hak anak.

Konstitusi berfungsi sebagai sarana untuk melakukan upaya reformasi kebijakan dan legislasi dan ekspresi bagi negara untuk memberikan prioritas wilayah kebijakannya agar responsif terhadap kebutuhan spesifik anak. Hal yang lebih mendasar lagi dari langkah mereformasi konstitusi adalah memperkuat anak-anak sebagai subyek hak (*right holders*) bukan hanya sebagai obyek belas kasihan. Selanjutnya konstitusi juga berfungsi bagi upaya pemulihan bagi setiap anak yang hak Konstitusinya dilanggar melalui mekanisme administrasi dan proses yudisial (Nadine

Perrault, 2008 : 76). Dengan kata lain anak sebagai subyek hak memiliki Konstitusiitas hak untuk mengajukan tuntutan agar hak-haknya dilindungi dan dipenuhi melalui mekanisme nasional yang ada.

Pengaturan prinsip dan norma-norma konstitusi bagi anak sangat signifikan dalam mengimplementasikan secara efektif oleh negara karena Konstitusiitas tersebut akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup setiap anak melalui beberapa norma yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaturan prinsip dan norma-norma dalam konstitusi secara spesifik akan memicu dan memberikan loncatan bagi upaya reformasi legislatif.
- b. Kemanfaatan minimal, Konstitusiitas akan memberikan legitimasi bagi wacana politik hak-hak anak dan memberikan justifikasi politik bagi pemerintah dalam menetapkan dan mengeluarkan anggaran untuk program sosial bagi anak-anak.
- c. Adanya alokasi pengaturan khusus bagi hak anak pada hukum tertinggi (*supreme law*) negara, maka anak secara legal dilekati hak dan dipandang sebagai subyek hak.
- d. Anak dimungkinkan untuk melakukan tuntutan (*claim*) substansial kepada negara karena anak memiliki hak Konstitusi yang harus dijamin dan dilindungi.
- e. Memungkinkan anak untuk mempergunakan mekanisme hukum sebagai upaya untuk melindungi dari erosi kemanfaatan sosial yang seharusnya menjadi kewajiban Negara.
- f. Meningkatkan justisiabilitas hak anak sehingga hak anak dapat ditegakkan.
- g. Memberikan justifikasi secara moral dan legal terhadap pemerintah untuk menetapkan pengeluaran belanja untuk kesejahteraan sosial karena akan mempengaruhi kebijakan fiskal di suatu Negara.

Berdasarkan uraian tentang perlindungan anak berdasarkan Konstitusi dalam implikasinya membawa perubahan bagi hak anak serta keberlangsungan hidup bagi anak-anak sesuai dengan hak asasi manusia yang dimiliki setiap anak.

Hak-hak anak berdasarkan konstitusi yaitu diantaranya :

1. Hak Kelangsungan Hidup dalam Cakupan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Memadai.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kelangsungan hidup dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan.

2. Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Pendidikan Formal Maupun Non Formal

Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA), hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang.
5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Hak ini meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anak yang

menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

3. Hak Perlindungan Hukum yang Mencakup Perlindungan Diskriminasi

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci prinsip-prinsip tersebut adalah : (1) prinsip non diskriminasi, (2) prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), (3) prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

4. Hak Partisipasi dalam Menyampaikan Pendapat

Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan sesuai penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Mulyadi Lilik, 2010 : 92).

Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Hadi Supeno, 2010 : 12).

Berdasarkan uraian diatas mengenai hak-hak anak berdasarkan Konstitusi dapat diringkas dalam beberapa hak-hak yaitu antara lain : 1) Hak kelangsungan dalam hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, 2) Hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal, 3) Hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi dan 4) Hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat, bahwa berdasarkan atas hak anak tersebut diatas merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak-hak anak berdasarkan Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah (1) Hak kelangsungan hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*), (2) Hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal (*development rights*), (3) Hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi (*protection rights*), (4) Hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat (*participation rights*).

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu (1) hendaknya pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena masih banyak terjadinya diskriminasi terhadap anak dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin hak Konstitusi setiap warga negaranya, (2) dalam penjaminan hak bagi setiap anak hendaknya pemerintah menjalankan kebijakannya jangan setengah hati karena akan mengakibatkan keterlambatan akses pendidikan bagi setiap anak dalam menyediakan serta memberikan akses pendidikan kepada warga negaranya secara gratis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Kusumah Mulyana W., 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.

Lamintang P.A.F, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2008, *Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.

Nadine Perrault, *et.,al.*, 2008. *Pengertian Konstitusi dan Penjabarannya*. Merdeka Jaya. Surabaya.

Subekti dan Tjitro Sudibyo, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Revika Aditama, Bandung.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemedanaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.